

DETERMINAN EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK MENURUT PERSEPSI PEMERIKSA PAJAK

I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma

Politeknik Keuangan Negara STAN

Supriyadi

Politeknik Keuangan Negara STAN

Sulfan

Politeknik Keuangan Negara STAN

Agus Puji Priyono

Direktorat Jenderal Pajak

Alamat Korespondensi : gedebayuenta@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[27 06 2023]

Dinyatakan Diterima
[12 07 2023]

KATA KUNCI:
Determinan, efektivitas, Pemeriksaan pajak.

KLASIFIKASI JEL:
H26

ABSTRACT

Effectiveness of tax audit is a strategic target of the Directorate General of Taxes to collect tax revenues. This study aims to dig deeper into the factors that influence audit effectiveness according to the tax auditor's perception, especially in the DJP Banten regional Office. This research method is causal explanatory research, which explains the relationship between the independent variables (factors related to organization, tax auditors, taxpayers, and regulations) to the dependent variable (effectiveness of tax audits) through hypothesis testing. Data was collected through a literature study and a survey of 101 tax auditor at the DJP Banten Regional Office and presented in the form of numbers calculated through statistical tests. The research results show that organizational factors, tax auditors and regulations related to tax audits do not affect the effectiveness of tax audits so that they have not been able to materially increase tax compliance for taxpayers who are examined after tax audits. Furthermore, the taxpayer factor has a deep influence on the effectiveness of the tax audit, so that the taxpayer after the audit will carry out tax obligations more obediently and be able to provide a deterrent effect to other taxpayers.

ABSTRAK

Pemeriksaan yang efektif menjadi sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan menurut persepsi pemeriksa pajak khususnya di wilayah kerja Kanwil DJP Banten. Metode Penelitian ini adalah penelitian causal explanatory, yang menjelaskan hubungan antara variabel independent (faktor-faktor yang terkait organisasi, pemeriksa pajak, wajib pajak, dan regulasi) terhadap variabel dependent (efektivitas pemeriksaan pajak) melalui pengujian hipotesis. Secara umum, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan survey kepada 101 pegawai dengan jabatan fungsional pemeriksa pajak di Kantor Wilayah DJP Banten dan disajikan dalam bentuk angka-angka yang dihitung melalui uji statistik. Hasil Penelitian menunjukkan faktor organisasi, pemeriksa pajak dan regulasi terkait pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak sehingga belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara material bagi wajib pajak yang diperiksa pasca pemeriksaan pajak. Selanjutnya Faktor wajib pajak mempunyai pengaruh dalam terhadap efektivitas

pemeriksaan pajak, sehingga wajib pajak setelah pemeriksaan akan melakukan kewajiban perpajakan lebih patuh serta mampu memberikan efek penggentar (deterent effect) kepada wajib pajak lainnya.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemeriksaan pajak berperan cukup penting dalam melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Pemeriksaan juga merupakan salah satu sumber penting dalam pengambilan keputusan untuk melihat tingkat kepatuhan dan menentukan besarnya kewajiban perpajakan yang harus dipikul oleh Wajib Pajak, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak dituntut harus memberikan suatu efek jera (*deterrent effect*). Pemeriksaan pajak yang berhasil dan efektif dapat menciptakan peningkatan kepatuhan sukarela, baik terhadap Wajib Pajak yang diperiksa sekaligus mendorong Wajib Pajak lainnya untuk patuh, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang efektif meningkatkan kepatuhan pajak pasca pemeriksaan, sebaliknya pemeriksaan pajak yang tidak efektif tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak yang diperiksa (Kasper, 2022).

Pemeriksaan yang efektif menjadi salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengamankan target penerimaan pajak. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur pemeriksaan yang efektif adalah *audit coverage ratio* atau ACR (Lemgruber, Masters, & Cleary, 2015). ACR merupakan besaran untuk mengetahui tingkat keterperiksaan Wajib Pajak secara nasional, ACR dihitung berdasarkan hasil pembagian antara Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT (DJP, 2018).

Dampak yang diharapkan dari pemeriksaan yang efektif dalam jangka pendek berkontribusi terhadap penerimaan pajak karena tingkat kepercayaan dan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat, dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memberikan *deterrent effect* pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak lainnya. Realisasi ACR DJP berdasarkan data lima tahun terakhir masih cukup rendah, hal ini terlihat dari rata-rata ACR untuk realisasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi non karyawan selama periode 2016 s.d. 2020 hanya sebesar 1,41%. Lemgruber et al. (2015) menentukan bahwa batasan ACR sebesar 3%-5% untuk meningkatkan *voluntary compliance* dan mencegah *tax evasion*. Hasil studi sebelumnya menemukan beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pemeriksaan (Andri, 2021). Adane (2020), Chalu and Mzee (2018) menemukan dukungan manajemen dan sikap wajib pajak mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. Andri et al. (2021) dan Promtong, Phornlaphatrachakorn, dan Raksong (2018) menambahkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pemeriksaan mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap efektivitas

pemeriksaan antara lain: kompetensi pemeriksa pajak, independensi pemeriksa pajak, dan tingkat kesadaran wajib pajak (Adane, 2020); Audit berorientasi skeptisisme dan kapabilitas pembelajar auditor (Promtong et al., 2018); kecukupan unit pemeriksaan pajak, ketersediaan penerapan peraturan dan standar audit serta kebijakan pemeriksaan pajak (Chalu & Mzee, 2018).

Tabel 1: *Audit Coverage Ratio* DJP

Tahun	WP BADAN			WP Orang Pribadi		
	SPT	Diperiksa	ACR (%)	SPT	Diperiksa	ACR (%)
2016	1.215.417	24.308	2,00	2.133.215	7.680	0,36
2017	1.215.417	34.882	2,87	1.964.331	8.839	0,45
2018	1.188.516	38.405	3,23	1.964.331	12.235	0,62
2019	1,450,451	35,391	2.44	2.445.370	26.410	1,08
2020	1,472,217	35,589	2.42	3.042.548	33.842	1,11

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016-2020

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Chalu and Mzee (2018) dan menyempurnakan penelitian Andri et al. (2021) yang mengambil populasi pemeriksa yang tidak tersegmentasi ukuran kantor pelayanan pajak. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak.

2. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1. Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang membahas hubungan suatu perusahaan atas suatu kontrak antara pemilik modal (*principle*) dengan pihak yang mengelola (*agent*). Dalam keadaan ini fokus dari kedua pihak akan berbeda yaitu pemilik modal akan mengharapkan hasil di masa yang akan datang dan *agent* akan mengharapkan imbalan untuk kesejahteraan pengelola. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan teori keagenan disebut juga teori kontraktual, berpendapat dalam suatu perusahaan terdapat perikatan kontrak antara anggota perusahaan. Selanjutnya dalam perusahaan tersebut terdapat hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih pihak yang mempekerjakan pihak lain untuk menyerahkan jasa untuk kepentingan perusahaan termasuk pendelegasian kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dalam Abera (2016), menjelaskan hasil penelitian Adams (1994) dengan menerapkan teori keagenan untuk menjelaskan kepentingan pihak manajemen agar mempertahankan divisi audit internal yang kuat.

Perusahaan melaksanakan tindak lanjut atau rekomendasi audit sangat relevan dengan efektivitas audit (Van Gansberghe, 2005) dan

manajemen perusahaan adalah pelanggan yang menerima jasa dari audit internal. Oleh karena itu komitmen manajemen untuk melanjutkan rekomendasi dari audit internal dan dukungan manajemen untuk memperkuat audit internal sangat penting untuk efektivitas audit (Sawyer, 1995).

Hasil penelitian Xiangdong (1997) menyatakan fungsi dan keunggulan audit internal dibandingkan dengan audit eksternal dalam mendapatkan informasi secara cepat dan dapat menemukan permasalahan pada tahap awal. Dalam penelitian ini disebutkan juga Sprackman (1997), yang menerapkan teori ekonomi biaya transaksi, yang menunjukkan pentingnya rekomendasi audit internal untuk manajemen pemerintah. Namun demikian hasil audit internal ini serta rekomendasi audit baru dirasakan manfaatnya apabila terdapat komitmen dari manajemen untuk menerapkannya (Abera, 2016).

Menurut Puspitasari & Nugrahanti (2016) Teori keagenan memaparkan mengenai asimetri informasi antara agen dan principal. Manajemen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keadaan perusahaan saat ini. Laporan keuangan yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer. Tetapi principal tidak percaya sepenuhnya pada laporan keuangan yang disiapkan manajer, karena alasan lainnya adalah manajer ingin terlihat kinerjanya baik di mata pemegang saham dan cara yang digunakan salah satunya manajemen laba (Ningrat, 2022).

2.2. Positive Accounting Theory (PAT)

Menurut Watts dan Zimmerman teori positif dapat dikembangkan dalam penentuan standar akuntansi. Positive Accounting Theory dapat membantu untuk mendorong proses penetapan standar akuntansi, pengaruh dari standar akuntansi pada kelompok individu dan alokasi sumber daya serta alasan berbagai kelompok bersedia mengeluarkan sumber daya untuk mempengaruhi proses penetapan standar” (Abera, 2016) menurut Ghazali dan Chairiri (2014) menjelaskan teori akuntansi positif sebagai fenomena akuntansi yang melatar belakangi suatu peristiwa. Sehingga teori ini mampu menjelaskan dan meramal dampak dari pilihan manajer dimasa yang akan datang. Oleh karena itu terdapat hubungan antara teori akuntansi positif dengan teori keagenan yakni hubungan kontraktual manajer dengan pihak lain yang terkait seperti investor, auditor, pemegang saham dan pemerintah (Anam, 2019).

2.3. Institutional theory

Institutional theory adalah teori yang menjelaskan terbentuknya suatu organisasi karena adanya tekanan dari lingkungan lembaga yang mempengaruhi tindakan pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut Scott (2004) teori institusional menjelaskan bagaimana struktur organisasi seperti skema, aturan, norma, dan rutin menjadi bentuk yang bersifat otoritatif

untuk terjadinya perilaku sosial”, (Istiqomah, 2018). Meyer dan Rowan (1977) menjelaskan teori kelembagaan menjelaskan proses operasi internal digabungkan dengan keadaan yang dapat diamati untuk menyelesaikan pekerjaan suatu organisasi.

Sehingga organisasi dengan struktur yang sesuai akan menghindari pemeriksaan auditor eksternal atas fungsi yang dilakukan. Oleh karena itu adanya peraturan dan prosedur tidak menjamin organisasi dapat beroperasi secara terus menerus dan efisien (Abera, 2016). Menurut Dimaggio dan Powell (1983) menyatakan organisasi tunduk pada aturan dan peraturan yang harus mereka patuhi untuk memastikan legitimasi mereka dan dengan demikian memiliki akses ke sumber daya dan memastikan kelangsungan hidup mereka (Abera, 2016).

2.4. Stewardship theory

Menurut Vanden et al (2004) menjelaskan Stewardship theory adalah pandangan kooperatif dan optimis mengenai hubungan internal perusahaan dengan mengasumsikan manajemen merupakan pihak yang melayani secara baik dan tidak menyalahgunakan sumber daya perusahaan. Tindakan manajemen ini juga dikondisikan oleh motif non-finansial seperti kebutuhan akan pengakuan atas pencapaian dan kinerja mereka (Abera, 2016). Menurut pemikiran dasar stewardship theory, tidak perlu menerapkan mekanisme pemantauan. Tidak perlu melibatkan layanan audit untuk mengamankan keandalan informasi. Namun, dalam teori kepengurusan, audit dapat bernilai sebagai sarana untuk membantu kepengurusan eksekutif (Abera, 2016).

2.5. Stakeholder theory

Teori pemangku kepentingan menjelaskan hubungan antara organisasi dan lingkungan eksternal mereka (Freeman 1984). Stakeholder didefinisikan sebagai agen manusia yang dapat memiliki dampak atau mempengaruhi organisasi (Gray et al. 1996). Stakeholder mewakili organisasi dan pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan langsung adalah pemegang saham, karyawan, investor, pelanggan, dan pemasok yang kepentingannya sejalan dengan perusahaan. Sedangkan pemangku kepentingan tidak langsung adalah pemerintah, yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh fungsi perusahaan (Kiel dan Nicholson 2003). Karena peran pemegang saham ini, organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja tetapi juga kepada pemangku kepentingan (Abera, 2016).

2.6. Efektivitas Pemeriksaan

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan utama suatu pemeriksaan dilakukan tidak lain agar wajib pajak lebih mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan yang efektif diukur dari seberapa besar kegiatan pemeriksaan mampu menciptakan efek penggentar (*deterrent effect*) di antara Wajib Pajak, secara merata baik Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi (DJP, 2014). Dampak yang diharapkan dari pemeriksaan yang efektif yakni meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatnya kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Matthias Kasper & James Alm (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan yang efektif meningkatkan kepatuhan pajak pasca-pemeriksaan, *vice versa*.

Andri et al. (2021) menggunakan kriteria pemeriksaan yang efektif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018, antara lain: tingkat penyelesaian pemeriksaan dan penerimaan dari kegiatan pemeriksaan yang maksimal; rendahnya upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak; restitusi yang terkendali; dan, tingkat kepatuhan wajib pajak. Chalu and Mzee (2018) menggunakan beberapa pengukuran efektivitas pemeriksaan pajak dengan pertimbangan sedikitnya konsensus mengenai pengukuran pada penelitian sebelumnya. Ukuran efektivitas pemeriksaan pajak yang digunakan oleh Chalu and Mzee (2018), antara lain transparansi pemeriksaan pajak untuk meminimalkan keluhan wajib pajak, peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela, ketepatan dokumentasi temuan pemeriksaan pajak, penurunan wajib pajak yang menghindari kewajiban pemenuhan pajak, dan laporan pemeriksaan pajak yang menghasilkan laporan yang jelas, ringkas, dan disajikan dengan baik.

2.7. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak

2.7.1. Faktor terkait organisasi

Dimitra and Ioannis (2015) menemukan bahwa sistem informasi otoritas pajak membantu meningkatkan efektivitas audit pajak. hal ini sejalan dengan penelitian Promtong et al. (2018). Dimitra and Ioannis (2015) juga menemukan variabel lain, seperti pendidikan, pengalaman dan pelatihan, memiliki hubungan yang signifikan dengan efektivitas audit pajak. Sementara hasil Dimitra and Ioannis (2015) pada faktor organisasi relevan dan konsisten dengan penelitian Ayalew (2014), yang menggabungkan faktor organisasi internal yaitu sistem informasi dan peraturan pajak pada tingkat yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat pengaruhnya. Pertimbangan sumber daya manusia oleh Al-Frijat (2014) konsisten dengan pentingnya dukungan manajemen pada efektivitas sistem informasi serta efektivitas fungsi organisasi.

Faktor dukungan manajemen telah diabaikan oleh Dimitra and Ioannis (2015) meskipun berurusan dengan faktor kontingen. untuk mencapai efektivitas audit pajak, Ayalew (2014),

menunjukkan dukungan manajemen penting untuk efektivitas audit pajak karena sejalan dengan sumber daya dan komitmen oleh manajemen untuk menerapkan rekomendasi audit pajak. Melat (2016) menemukan bahwa faktor organisasi yaitu kualitas audit departemen dan dukungan manajemen memiliki pengaruh signifikan pada efektivitas audit pajak. Chalu and Mzee (2018) menemukan faktor yang terkait organisasi yakni pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan dari manajemen oleh manajemen berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan pajak, namun dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh positif. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Ayalew (2014), Adane (2020), A Andri et al. (2021) yang menemukan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan pajak.

H1: Faktor terkait organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan

2.7.2. Faktor terkait Pemeriksa Pajak

Pemeriksa pajak perlu memahami bisnis wajib pajak dan menggunakan strategi audit yang tepat untuk memastikan kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (Muhammad, 2013). Hal ini sejalan dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan International Auditing and Assurance Standards Board (IFAC, 2015) yang menyatakan keputusan profesional (*professional judgement*) berhubungan dengan implementasi dari pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menjamin keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang dikumpulkan.

Chalu and Mzee (2018) menemukan bahwa pemeriksaan pajak dengan pemeriksa yang berpendidikan, berpengalaman dan terlatih mampu meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak. Chalu and Mzee (2018) menunjukkan ketika unit pemeriksaan pajak memadai yang akan memiliki pembagian kerja yang jelas, petunjuk operasional yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan secara profesional, tim manajemen pemeriksaan yang kuat dan otonomi penuh untuk melaksanakan tugasnya, akan mampu meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak. Adane (2020) menemukan kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pemeriksaan pajak. Promtong et al. (2018) menyebutkan bahwa pemeriksa pajak yang mempunyai kapasitas kemauan belajar berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan pajak. temua-temuan tersebut mendukung studi yang dilakukan oleh Ayalew (2014), Devos (2013), Kilgore and Martinov-Bennie (2014), dan Dimitra and Ioannis (2015).

Studi-studi ini mempertimbangkan faktor auditor pajak untuk memasukkan pelatihan, pendidikan, pengalaman, komunikasi dan kemandirian, serta meningkatkan hubungan antara pembayar pajak dan auditor pajak.

H2: Faktor terkait pemeriksa pajak berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan

2.7.3. Faktor terkait wajib pajak

Faktor terkait wajib pajak sangat penting dalam efektivitas pemeriksaan pajak, wajib pajak sudah seharusnya patuh terhadap peraturan perpajakan. Al-Frijat (2014) berpendapat bahwa apabila pembayar pajak memberikan informasi yang akurat dan benar, itu akan membantu membangun dan memulihkan jembatan kepercayaan antara pembayar pajak dan otoritas pajak. Faktor-faktor yang diidentifikasi Al-Frijat (2014) membantu pembayar pajak berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas audit pajak, termasuk memperluas dan meningkatkan dukungan bagi kelompok yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi tentang pembayar pajak, dan mengkonsolidasikan kerja sama antara otoritas pajak dan lembaga lain. Muhammad (2013) menambahkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak dapat dicapai apabila pemeriksa pajak dapat memahami perspektif wajib pajak, serta sifat operasi bisnis wajib pajak, termasuk sistem akuntansi wajib pajak.

Chalu and Mzee (2018) menunjukkan bahwa hanya satu faktor yakni sikap wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak positif dengan efektivitas pemeriksaan pajak, namun kepuasan wajib pajak terhadap pelaksanaan audit pajak tidak terbukti signifikan. Alasan kenapa kepuasan tidak berhubungan signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan adalah hubungan antara pembayar pajak dan auditor pajak belum ditingkatkan melalui komunikasi, karena pembayar pajak tidak memahami atau menghargai apa yang dilakukan pemeriksa pajak (Devos, 2013). Hasil penelitian Adane (2020) dan Andri et al. (2021) menghasilkan temuan yang sama dengan Chalu and Mzee (2018), yakni sikap wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas pemeriksaan pajak.

H3: Faktor terkait wajib pajak berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan

2.7.4. Faktor terkait regulasi

Pemeriksaan pajak membutuhkan kerangka hukum untuk memastikan bahwa pemeriksa pajak memiliki kekuatan akses informasi yang dipegang oleh wajib pajak dan untuk memastikan bahwa hak-hak wajib pajak dilindungi, hal ini untuk memastikan pencegahan ketidakpatuhan, dan sanksi administrasi, dan memastikan bahwa pemeriksa pajak dilakukan dengan penuh integritas. Demikian pula, kerangka hukum penting dari perspektif pembayar pajak untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi (OECD, 2006). Muhammad (2013) berpendapat bahwa mekanisme regulasi untuk pemeriksa pajak membantu mencapai transparansi dan konsistensi sehingga mengurangi tren pemeriksa pajak menjadi tertarik pada menemukan kesalahan wajib pajak, menghukum wajib pajak, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

Chalu and Mzee (2018) dalam penelitiannya menunjukkan, ketersediaan dan penerapan peraturan serta standar dalam pemeriksaan pajak

memiliki hubungan positif yang signifikan kuat dengan efektivitas pemeriksaan pajak. Temuan ini konsisten dengan temuan tentang dukungan manajemen puncak di bawah pengaturan organisasi, bahwa ada kemungkinan bahwa pemeriksaan pajak belum diberi perhatian yang memadai oleh manajemen dan pembuat kebijakan (Okello, 2014). Berbeda dengan temuan Chalu and Mzee (2018), Andri et al. (2021) yang menemukan bahwa regulasi pajak dan kualitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan pajak.

H4: Faktor terkait regulasi berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *causal explanatory*, yang menjelaskan hubungan antara variabel independent (faktor-faktor yang terkait organisasi, pemeriksa pajak, wajib pajak, dan regulasi) terhadap variabel dependent (efektivitas pemeriksaan pajak) melalui pengujian hipotesis. Secara umum, data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang dihitung melalui uji statistic. Penelitian ini menggunakan desain riset penelitian Chalu and Mzee (2018), Adane (2020), dan Andri et al. (2021).

3.2. Jenis data dan teknik pengumpulan data

3.2.1. Jenis data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil survei persepsi pemeriksa pajak terhadap efektivitas pemeriksaan pajak.

3.2.2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

3.2.2.1. Studi kepustakaan/literatur

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan memahami berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen dan peraturan-peraturan yang terkait dengan materi penelitian yang dilakukan.

3.2.2.2. Survei

Peneliti akan menggunakan survei dengan skema pertanyaan semiterstruktur. Tujuan survei adalah untuk memperoleh gambaran informasi mengenai persepsi pemeriksa terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen terdiri dari Organisasi, Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak, dan Regulasi, sementara efektivitas pemeriksaan pajak sebagai variabel dependen. Item pengukuran yang mewakili indikator untuk mengukur variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah persepsi pemeriksa pajak. Berikut ini definisi operasional variabel yang digunakan dalam pembuktian hipotesis dalam penelitian ini:

3.3.1. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan variabel lain (variabel dependen) dalam model. Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel independen yaitu:

3.3.1.1. Faktor terkait organisasi

Faktor yang terkait organisasi didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak menurut persepsi pemeriksa pajak. Faktor terkait organisasi antara lain pemeriksa pajak di kantor pajak bebas dari tindakan korupsi dalam bentuk apa pun, reputasi pemeriksa pajak yang terkait korupsi dapat berdampak terhadap efektivitas pemeriksaan, mutasi pemeriksa pajak termasuk ke berbagai jabatan lain dapat berdampak pada efektivitas pemeriksaan, pemeriksa pajak merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui pegawai pajak, pemeriksa pajak merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui seorang pegawai dalam menduduki jabatan tertentu, pemeriksa pajak dianggap sebagai tahap kemandirian berorganisasi karyawan dalam organisasi, pimpinan (top management) kantor tidak memberikan dukungan yang diharapkan oleh pemeriksa pajak, jumlah pemeriksa pajak terbatas mempertimbangkan jumlah pemeriksaan yang direncanakan dan segera dilakukan, manajemen kurang menyadari kebutuhan anggaran dalam pemeriksaan pajak, misal anggaran kecil yang dialokasikan untuk pemeriksaan pajak, dan manajemen tidak memberikan dukungan dan dorongan yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan pemeriksa pajak.

3.3.1.2. Faktor terkait pemeriksa

Faktor yang terkait organisasi didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan pemeriksa yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak menurut persepsi pemeriksa pajak. Faktor terkait pemeriksa antara lain pemeriksa pajak telah memiliki rencana pemeriksaan (audit plan) yang sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan, area yang diperiksa dalam pemeriksaan difokuskan pada risiko spesifik perusahaan dan tempat perusahaan beroperasi, pemeriksa pajak dapat memeriksa semua jenis perusahaan dan menyelesaikan permasalahan dalam aktivitas pemeriksaan, tanggapan tertulis wajib pajak terhadap pemberitahuan hasil pemeriksaan memiliki kekuatan untuk pengajuan keberatan atas temuan tersebut, terdapat tindak lanjut rutin kepada wajib pajak tersebut untuk memeriksa tindakan yang diambil untuk memperbaiki hasil temuan pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan telah sesuai dan mencukupi untuk mengungkapkan hasil pemeriksaan, penjaminan mutu (quality assurance) merupakan alat yang tepat untuk menjamin kualitas kerja pemeriksa, pemeriksa pajak di kantor pajak memiliki etika profesi yang dipersyaratkan, pemeriksa pajak memiliki hak akses tidak terbatas ke data dan

informasi di sistem informasi DJP, dan seluruh data dan informasi yang tersedia di sistem informasi DJP dapat diakses dan diperiksa oleh pemeriksa.

3.3.1.3. Faktor terkait wajib pajak

Faktor yang terkait organisasi didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan wajib pajak yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak menurut persepsi pemeriksa pajak. Faktor terkait wajib pajak antara lain: sistem pemeriksaan pajak kantor pajak mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, wajib pajak memiliki sikap dan kerjasama yang baik dengan sistem perpajakan dan auditor, wajib Pajak mengetahui kapan proses audit selesai dari awal hingga akhir, prosedur pemeriksaan pajak meminimalkan beban kepatuhan pada pembayar pajak, prosedur pemeriksaan pajak transparan dan jelas bagi wajib pajak selama proses pemeriksaan, program pemeriksaan pajak saat ini meningkatkan kepatuhan sukarela dan membangun kepercayaan publik, kantor pajak memiliki skema motivasi yang efektif kepada wajib pajak menjadi patuh, pemeriksa pajak menerima saran dari wajib pajak terkait perbaikan pemeriksaan pajak, dan terdapat hubungan yang baik antara wajib pajak dan pemeriksa pajak.

3.3.1.4. Faktor terkait regulasi

Faktor yang terkait organisasi didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan regulasi yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak menurut persepsi pemeriksa pajak. Faktor terkait regulasi antara lain terdapat prosedur audit yang transparan dan keputusan audit yang dibuat berdasarkan data dan fakta, pemeriksa pajak saat ini mengetahui dan memahami undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, tingkat penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai proses yang konsisten dan menjamin tingkat kepuasan wajib pajak, program pemeriksaan memungkinkan untuk membedakan kesalahan wajib pajak yang disengaja atau tidak disengaja dan membedakan penerapan hukuman, pemeriksa pajak memberikan edukasi yang cukup kepada wajib pajak terkait peraturan perundang-undangan perpajakan selama proses pemeriksaan.

3.3.2. Variabel dependen

Variabel variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas dalam suatu model. Dalam penelitian ini, variabel dependen yaitu efektivitas pemeriksaan pajak. Definisi operasional efektivitas pemeriksaan pajak merupakan persepsi pemeriksa pajak bahwa pemeriksaan telah dilakukan secara efektif. Ukuran efektivitas pemeriksaan pajak antara lain:

pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kinerja organisasi, program pemeriksaan (audit program) memastikan dan mereview

pelaksanaan pemeriksaan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, organisasi cukup dan efektif dalam melakukan pengawasan internal dan kontrol terhadap program pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak mereview keakuratan dan keandalan laporan keuangan dan laporan pajak, pemeriksaan pajak mereview kepatuhan terhadap kebijakan, perencanaan, pengungkapan, dan peraturan, pemeriksaan pajak mereview bagaimana menjaga aset, pemeriksaan Pajak melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pemeriksaan Pajak mereview penggunaan sumber daya yang ekonomis, efektif, dan efisien, pemeriksaan Pajak mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan, pemeriksaan Pajak membuat rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal apabila diperlukan, pemeriksaan Pajak meningkatkan produktivitas organisasi, pemeriksaan Pajak mengembangkan rencana audit (audit plan) tahunan, tindakan tepat waktu telah diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi laporan audit internal, dan pemeriksaan pajak memberikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang tepat diambil dan efektif.

3.4. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian adalah Pemeriksa pajak pada Kantor Wilayah DJP Banten, dengan jumlah populasi sebanyak 241 yang tersebar di dua belas Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jumlah data populasi diperoleh dari data pegawai pada laman <https://sdm.kemenkeu.go.id>. Sampel diambil berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan (1970) dengan jumlah populasi 240 maka sampel yang diharapkan diperoleh sebanyak 148 sampel. Sampel diambil proporsional dari masa kerja lebih dari satu tahun.

Penyebaran kuesioner penelitian akan dilakukan secara online kepada seluruh responden yang menjadi populasi dengan perangkat Google *Forms* melalui tautan internet yang dikirimkan ke alamat *e-mail* masing-masing.

3.5. Metode/Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik statistik inferensial untuk analisis data sampel dan hasilnya. Statistik inferensial merupakan teknik statistik untuk melakukan analisis pada data sampel dan hasilnya (Sugiyono, 2015). Alat ukur yang digunakan penelitian ini adalah software SmartPLS, dalam hal ini untuk melakukan pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan konstruksi diagram jalur.

Metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan sebagai teknik analisis data dengan pertimbangan SEM merupakan teknik yang efisien untuk melakukan pengujian hubungan variabel dependen, model persamaan struktural dengan

estimasi yang tepat dengan persamaan regresi berganda (Beckett et al., 2017).

Tipe SEM yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Penggunaan PLS-SEM mempertimbangan beberapa hal, antara lain normalitas data tidak dibutuhkan dan dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang sedikit (di bawah 100), serta memiliki bentuk konstruk reflektif dan formatif (Joseph F. Hair, 2013).

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis

4.1.1. Analisis Deskriptif

Data kuisisioner yang disebarkan terhadap populasi responden sejumlah 241 pemeriksa yang berada di wilayah Kantor Wilayah DJP Banten, diperoleh pengisian kuisisioner oleh responden sebanyak 101 kuisisioner. Komposisi jumlah responden berdasarkan status jenjang jabatan fungsional pemeriksa menunjukkan bahwa pengisian kuisisioner telah dilakukan oleh semua pemeriksa pada jenjang jabatan fungsional tersebut. Tabel 4.1 menunjukkan jumlah responden tersebar di tiap jenjang jabatan fungsional dengan terbanyak di jenjang pemeriksa pajak pelaksana dan pemeriksa muda, hal ini karena di jenjang jabatan tersebut banyak bertindak sebagai anggota tim dalam tim pemeriksa.

Tabel 4.1: Komposisi Responden berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Nama Jabatan Fungsional Pemeriksa	Observasi	
	Jumlah	%
Pemeriksa Pajak Pelaksana	35	35%
Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	2	2%
Pemeriksa Pajak Muda	31	31%
Pemeriksa Pajak Pertama	12	12%
Pemeriksa Pajak Madya	17	17%
Pemeriksa Pajak Penyelia	4	4%
Jumlah	101	

Sumber: Diolah Peneliti

Jumlah responden berdasarkan posisi jabatan dalam tim pemeriksaan, diketahui responden yang posisinya sebagai anggota tim sebanyak 48%, ketua tim sebanyak 34%, dan supervisor sebanyak 19%. Jumlah responden yang tersebar

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden telah terwakili oleh semua pemeriksa dalam posisi jabatan tim pemeriksaan.

Tabel 4.2: Komposisi Responden berdasarkan Posisi Jabatan Tim Pemeriksaan

Posisi Jabatan	Observasi	
	Jumlah	Jumlah
Anggota Tim	48	48%
Ketua Tim	34	34%
Supervisor	19	19%
Jumlah	101	

Sumber: Diolah Peneliti

Jumlah responden berdasarkan masa kerja umumnya telah bekerja lebih dari 3 tahun (60%),

hal ini menunjukkan bahwa pemeriksa pajak yang ada telah cukup berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan pajak. Selebihnya (40%) pemeriksa mempunyai masa kerja kurang dari 3 tahun yang menunjukkan terdapat penambahan fungsional pemeriksa dalam kurun waktu tiga tahun ke belakang.

Tabel 4.3: Komposisi Responden berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Observasi	
	Jumlah	Jumlah
kurang dari 1 tahun	9	9%
lebih dari 1 tahun s.d. 3 tahun	32	32%
lebih dari 3 tahun s.d. 6 tahun	34	34%
lebih dari 6 tahun	26	26%
Jumlah	101	

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah responden sebagian besar (83%) telah menjalani pendidikan sarjana baik strata 1 maupun strata 2. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden baik untuk diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pemeriksa. Sedangkan jumlah responden sisanya (17%) merupakan pemeriksa yang baru menjalani tingkat pendidikan level diploma.

Tabel 4.4: Komposisi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Observasi	
	Jumlah	Jumlah
Diploma	17	17%
Sarjana	60	59%
Magister	24	24%
Jumlah	101	100%

Sumber: Diolah Peneliti

Selanjutnya berdasarkan studi pendidikan yang telah ditempuh oleh responden, diketahui bahwa sebagian besar responden mengambil studi pendidikan yang mendukung proses pekerjaannya sebagai pemeriksa pajak.

Tabel 4.5: Komposisi Responden berdasarkan Studi Pendidikan

Studi Pendidikan	Observasi	
	Jumlah	Jumlah
Akuntansi	59	58%
Perpajakan	11	11%
Manajemen	28	28%
Lainnya	3	3%
Jumlah	101	100%

Sumber: Diolah Peneliti

4.1.2. Variabel Penelitian

Berikut ini disajikan analisis deskriptif hasil pengisian oleh responden terhadap lima variabel penelitian yang digunakan, yakni efektivitas pemeriksaan (EFP), faktor terkait organisasi (ORG),

faktor terkait pemeriksa (PEM), faktor terkait wajib pajak (WPP), dan faktor terkait regulasi (REG).

Variabel-variabel tersebut dioperasionalkan ke indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan dan kemudian responden memberikan pilihan skor 1 s.d. 7 yang menjadi preferensinya. Skor 1 menunjukkan ketidaksetujuannya sampai dengan skor 7 yang menunjukkan kesangatsetujuannya.

4.1.3. Efektivitas pemeriksaan (EFP)

Efektivitas pemeriksaan merupakan variabel terikat yang diukur berdasarkan persepsi responden terhadap 14 (empat belas) indikator yang tercantum pada tabel 4.6. Mayoritas responden menunjukkan persepsi positif terhadap indikator efektivitas pemeriksaan. Kondisi ini ditunjukkan pada Indikator Y1 dan Y11 yaitu 60% responden menyatakan percaya bahwa pemeriksaan mampu meningkatkan kinerja organisasi serta 31% percaya dapat meningkatkan produktifitas. Indikator Y2, Y3, Y4, Y5 dan Y7 menunjukkan lebih dari 80% responden menyatakan persiapan pemeriksaan berupa penyusunan audit plan dan audit program mampu mencapai tujuan pemeriksaan, meningkatkan efektif dan efisiensi dalam pengawasan internal dan melakukan review atas kebijakan pemeriksaan. Demikian juga indikator Y6, Y9, Y10 dan Y14 menunjukkan rata-rata 26,5% responden setuju bahwa pemeriksaan pajak akan dapat memperbaiki, merekomendasikan dan memberikan tindak lanjut atas kelemahan sistem pengendalian internal. Namun demikian pada setiap indikator juga ditemukan adanya keraguan dari responden terkait indikator Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13 dengan nilai tinai masing-masing lebih dari 15%.responden.

Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Persepsi Responden terkait Efektivitas Pemeriksaan

Indikator	Skor			
	1 s.d. 4	5	6	7
Y.1: Saya percaya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kinerja organisasi	2	2	36	61
Y.2: Program pemeriksaan (audit program) memastikan dan mereview pelaksanaan pemeriksaan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	2%	2%	36%	60%
Y.3: Organisasi cukup dan efektif dalam melakukan pengawasan internal dan kontrol terhadap program pemeriksaan pajak	3	9	57	32
Y.4: Pemeriksaan pajak mereview keakuratan dan keandalan laporan keuangan dan laporan pajak	3%	9%	56%	32%
Y.5: Pemeriksaan pajak mereview kepatuhan terhadap kebijakan, perencanaan, pengungkapan, dan peraturan	2	2	49	48
Y.6: Pemeriksaan Pajak mereview bagaimana menjaga aset	2%	2%	49%	48%
Y.7: Pemeriksaan Pajak melakukan evaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko	5	3	51	42
Y.8: Pemeriksaan Pajak mereview penggunaan sumber daya yang ekonomis, efektif, dan efisien	5%	3%	50%	42%
Y.9: Pemeriksaan Pajak mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan	13	14	48	26
Y.10: Pemeriksaan Pajak membuat rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal apabila diperlukan	12%	14%	48%	26%
	10	8	52	31
	10%	8%	51%	31%
	9	13	50	28
	9%	13%	50%	28%
	11	13	46	30
	11%	13%	46%	30%
	19	17	41	24
	18%	17%	41%	24%

Y.11: Pemeriksaan Pajak meningkatkan produktivitas organisasi	9	12	49	31
	8%	12%	49%	31%
Y.12: Pemeriksaan Pajak mengembangkan rencana audit (audit plan) tahunan	12	9	52	28
	12%	9%	51%	28%
Y.13: Tindakan tepat waktu telah diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi laporan audit internal	12	11	57	21
	12%	11%	56%	21%
Y.14: Audit pajak memberikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang tepat diambil dan efektif	6	8	61	26
	6%	8%	60%	26%

Sumber: Diolah Peneliti

4.1.4. Faktor terkait organisasi (ORG)

Pengaruh efektivitas pemeriksaan diukur berdasarkan faktor organisasi dengan meminta pendapat kepada responden menggunakan sepuluh indikator yang tercantum pada tabel.4.7. Responden mempunyai persepsi positif terhadap organisasi dan percaya bahwa pemeriksa pajak yang bertugas di kantor pajak telah bebas dari tindakan korupsi dan mampu melakukan pemeriksaan pajak secara efektif. Kondisi ini ditunjukkan pada indikator X1.1 dan X 1.2 yaitu 53% dan 45% responden menyatakan sangat setuju dengan pendapat tersebut.

Demikian juga dengan indikator X1.3, X1.4, X1.5 dan X1.6 terkait kebijakan jabatan dan mutasi pemeriksa pajak, responden sebagian besar menyatakan setuju dan tidak lebih dari 15% responden menyatakan sangat setuju dengan indikator tersebut. Persepsi organisasi juga diukur melalui dukungan pimpinan terhadap pemeriksa pajak pada indikator X1.7 dan indikator X1.10 menunjukkan 43% menyatakan setuju pimpinan organisasi memberikan dukungan kepada pemeriksa pajak dan 15% responden menyatakan sangat setuju. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ayalew (2014) dan Adane (2020) yang menemukan dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap efektivitas pemeriksaan pajak.

Tabel 4.7. Statistik Deskriptif Persepsi Responden terkait Faktor Organisasi

Indikator	Skor			
	1 s.d. 4	5	6	7
X1.1: Pemeriksa pajak di kantor pajak bebas dari tindakan korupsi dalam bentuk apa pun	4	2	41	54
	4%	2%	41%	53%
X1.2: Reputasi pemeriksa pajak yang terkait korupsi dapat berdampak terhadap efektifitas pemeriksaan	9	9	38	45
	8%	9%	38%	45%
X1.3: Mutasi pemeriksa pajak termasuk ke berbagai jabatan lain dapat berdampak pada efektifitas pemeriksaan	35	6	39	21
	34%	6%	39%	21%
X1.4: Pemeriksa pajak merupakan salah satu yang harus dilalui pegawai pajak	45	9	33	14
	44%	9%	33%	14%
X1.5: Pemeriksa pajak merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui seorang pegawai dalam menduduki jabatan tertentu	39	6	42	14
	38%	6%	42%	14%

X1.6: Pemeriksa pajak dianggap sebagai tahap kemandirian berorganisasi karyawan dalam organisasi	35	4	47	15
	34%	4%	47%	15%
X1.7: Pimpinan (top management) kantor tidak memberikan dukungan yang diharapkan oleh pemeriksa pajak	82	3	11	5
	81%	3%	11%	5%
X1.8: Jumlah pemeriksa pajak terbatas mempertimbangkan jumlah pemeriksaan yang direncanakan dan segera dilakukan	27	11	47	16
	26%	11%	47%	16%
X1.9: Manajemen kurang menyadari kebutuhan anggaran dalam pemeriksaan pajak, misal anggaran kecil yang dialokasikan untuk pemeriksaan pajak	49	10	33	9
	48%	10%	33%	9%
X1.10: Manajemen tidak memberikan dukungan dan dorongan yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan pemeriksa pajak.	72	8	14	7
	71%	8%	14%	7%

Sumber: Diolah Peneliti

4.1.5. Faktor terkait pemeriksa (PEM)

Dalam menilai efektivitas pemeriksaan, dalam penelitian ini juga menanyakan pengaruh efektivitas dari unsur pemeriksa pajak. Berdasarkan sepuluh indikator yang disediakan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dan sangat setuju mengenai tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Indikator pemeriksa X2.1, X2.2 sampai dengan X2.10 menunjukkan lebih dari 51% responden menyatakan setuju dan sangat setuju dengan pertanyaan indikator. Temuan ini sejalan juga dengan Chalu dan Mzee (2018) yang menemukan pemeriksaan efektif apabila terdapat petunjuk operasional yang jelas terkait pelaksanaan dan manajemen pemeriksaan secara profesional. Jawaban responden terendah ditunjukkan pada indikator X2.9 hanya 51% responden yang menyatakan setuju yaitu pemeriksa pajak mempunyai hak akses yang tidak terbatas pada data SIDJP. Dengan demikian sebagian 29% responden menyatakan masih terdapat kendala dalam melakukan akses data kedalam sistem SIDJP.

Kondisi ini juga ditunjukkan pada indikator X.2.10 yaitu 31% responden menyatakan belum seluruh data pada sistem SI DJP dapat diakses oleh pemeriksa pajak.

Tabel 4.8. Statistik Deskriptif Persepsi Responden terkait Faktor Pemeriksa

Indikator	Skor			
	1 s,d 4	5	6	7
X2.1: Pemeriksa pajak telah memiliki rencana pemeriksaan (audit plan) yang sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan	6	8	54	32
	6%	8%	54%	32%
X2.2: Area yang diperiksa dalam pemeriksaan difokuskan pada risiko spesifik perusahaan dan tempat perusahaan beroperasi	8	13	57	22
	8%	13%	57%	22%
X2.3: Pemeriksa pajak dapat memeriksa semua jenis perusahaan dan menyelesaikan permasalahan dalam aktivitas pemeriksaan	16	8	55	21
	16%	8%	55%	21%
X2.4: Tanggapan tertulis wajib pajak terhadap pemberitahuan hasil pemeriksaan memiliki kekuatan untuk pengajuan keberatan atas temuan tersebut	15	11	55	19
	15%	11%	55%	19%

X2.5: Terdapat tindak lanjut rutin kepada wajib pajak tersebut untuk memeriksa tindakan yang diambil untuk memperbaiki hasil temuan pemeriksaan	19	8	56	17
	19%	8%	56%	17%
X2.6: Kertas kerja pemeriksaan telah sesuai dan mencukupi untuk mengungkapkan hasil pemeriksaan	5	7	54	34
	5%	7%	54%	34%
X2.7: Penjaminan mutu (quality assurance) merupakan alat yang tepat untuk menjamin kualitas kerja pemeriksa	14	8	54	24
	14%	8%	54%	24%
X2.8: Pemeriksa pajak di kantor pajak memiliki etika profesi yang dipersyaratkan	5	4	48	43
	5%	4%	48%	43%
X2.9: Pemeriksa pajak memiliki hak akses tidak terbatas ke data dan informasi di sistem informasi DJP	41	9	30	20
	41%	9%	30%	20%
X2.10: Seluruh data dan informasi yang tersedia di sistem informasi DJP dapat diakses dan diperiksa oleh pemeriksa	39	11	36	15
	39%	11%	36%	15%
Sumber: Diolah Peneliti				

4.1.6. Faktor terkait wajib pajak (WPP)

Wajib Pajak merupakan pihak yang menjadi objek dalam proses pemeriksaan. Interaksi pemeriksa pajak dengan wajib pajak yang diperiksa diukur dengan sembilan indikator yang menggambarkan keterlibatan dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban saat dilakukan pemeriksaan pajak. Pada tabel 4.9 dapat kita lihat indikator X3.1., X3.2, X3.3, X3.4. dan X3.5. mencapai rata-rata 21% responden menyatakan sangat setuju dan rata-rata 49% responden setuju bahwa wajib pajak memahami hak dan kewajiban dalam pemeriksaan pajak serta

pemeriksaan telah dilaksanakan secara transparan. Selanjutnya untuk indikator X3.6, X3.7, X3.8 dan X3.9 menunjukkan lebih dari 70% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa secara tidak langsung pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan menurunkan biaya kepatuhan pajak.

Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Persepsi Responden terkait Faktor Wajib Pajak yang Diperiksa

Indikator	Skor			
	1 s.d. 4	5	6	7
X3.1: Sistem pemeriksaan pajak kantor pajak mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak	9	7	58	26
	9%	7%	58%	26%
X3.2: Wajib pajak memiliki sikap dan kerjasama yang baik dengan sistem perpajakan dan auditor	17	20	45	18
	17%	20%	45%	18%
X3.3: Wajib Pajak mengetahui kapan proses audit selesai dari awal hingga akhir	13	11	45	31
	13%	11%	45%	31%
X3.4: Prosedur pemeriksaan pajak meminimalkan beban kepatuhan pada pembayar pajak	20	15	46	19
	20%	15%	46%	19%

X3.5: Prosedur pemeriksaan pajak transparan dan jelas bagi wajib pajak selama proses	3	7	46	44
	3%	7%	46%	44%
X3.6: Program pemeriksaan pajak saat ini meningkatkan kepatuhan sukarela dan membangun kepercayaan publik	11	10	50	29
	11%	10%	50%	29%
X3.7: Kantor pajak memiliki skema motivasi yang efektif kepada wajib pajak menjadi patuh	11	15	53	21
	11%	15%	53%	21%
X3.8: Pemeriksa pajak menerima saran dari wajib pajak terkait perbaikan pemeriksaan pajak	9	9	59	23
	9%	9%	59%	23%
X3.9: Terdapat hubungan yang baik antara wajib pajak dan pemeriksa pajak	18	10	55	17
	18%	10%	55%	17%
Sumber: Diolah Peneliti				

4.1.7. Faktor terkait regulasi (REG)

Proses pemeriksaan pajak memerlukan regulasi dan prosedur yang jelas sehingga setiap pihak yang terlibat dapat melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak secara adil. Terdapat lima indikator yang diukur untuk memastikan adanya regulasi terkait pemeriksaan pajak ini. Dari 101 responden, indikator X4.1 menunjukkan 45% responden setuju pemeriksaan pajak telah memiliki prosedur yang jelas dan transparan dan 38% responden menyatakan memahami ketentuan terkait pemeriksaan pajak. Disamping itu, regulasi yang jelas juga berdampak pada wajib pajak yang diperiksa, indikator X4.5 menunjukan 40% responden menyatakan pemeriksa pajak juga memberikan edukasi kepada wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak.

Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Persepsi Responden terkait Regulasi

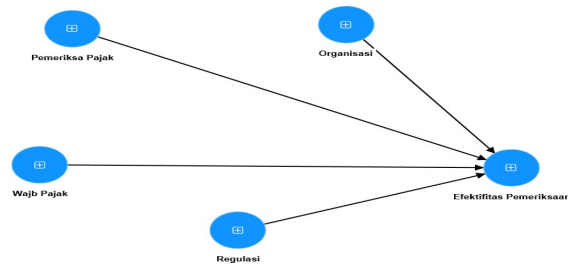
Indikator	Skor			
	1 s.d. 4	5	6	7
X4.1: Terdapat prosedur audit yang transparan dan keputusan audit yang dibuat berdasarkan data dan fakta	3	2	50	45
	3%	2%	50%	45%
X4.2: Pemeriksa pajak saat ini mengetahui dan memahami UU dan peraturan perpajakan yang berlaku	3	10	49	38
	3%	10%	49%	38%
X4.3: Tingkat penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai proses proses yang konsisten dan menjamin tingkat kepuasan Wajib Pajak	11	17	50	22
	11%	17%	50%	22%
X4.4: Program pemeriksaan memungkinkan untuk membedakan kesalahan wajib pajak yang disengaja atau tidak disengaja dan membedakan penerapan hukuman	15	12	48	25
	15%	12%	48%	25%
X4.5: Pemeriksa pajak memberikan edukasi yang cukup kepada wajib pajak terkait peraturan perundang-undangan perpajakan selama proses pemeriksaan	3	7	50	40
	3%	7%	50%	40%
Sumber: Diolah Peneliti				

4.1.8. Analisis Regresi PLS SEM

Penelitian ini menggunakan analisis PLS-SEM dengan pertimbangan tidak menuntut berbagai macam persyaratan yang sangat ketat mulai dari kecukupan jumlah sampel, skala pengukuran data, model fit, dan pemenuhan asumsi lain seperti normality, linearity, dan multikolinearity (Muhson, 2022). Software yang digunakan untuk mengolah

data responden adalah SmartPLS versi 4. Muhson (2022) mengidentifikasi beberapa kelebihan dari software SmartPLS yaitu antara lain : (1) SmartPLS atau Smart Partial Least Square adalah software statistik yang sama tujuannya dengan Lisrel dan AMOS yaitu untuk menguji hubungan antara variabel; (2) Pendekatan smartPLS dianggap powerful karena tidak mendasarkan pada berbagai asumsi. (3) Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam analisis relatif kecil. Berikut ini model yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS

Gambar 4.1 Model Penelitian



4.1.9. Evaluasi outer model

4.1.9.1. Convergen Validity

Pengujian convergent validity menggunakan nilai outer loading atau loading factor. Menurut Chin seperti yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity. Telah dilakukan simulasi pengujian convergent validity diperoleh outer loading indikator >0,5 dalam model sehingga semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berikut ini adalah nilai outer loading dari masing-masing indikator pada variabel penelitian yang memenuhi outer loading yang dipersyaratkan.:

Tabel 4.11 Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading
Faktor Terkait Organisasi (X1)	X1.1	0,599
	X1.2	0,548
	X1.8	0,388
	X2.1	0,554
	X2.2	0,580
Faktor Terkait Pemeriksa (X2)	X2.3	0,526
	X2.4	0,417
	X2.5	0,562
	X2.6	0,595
	X2.7	0,547
	X2.8	0,518
	X3.1	0,524
	X3.2	0,522
	X3.3	0,451

Variabel	Indikator	Outer Loading
Faktor Terkait Wajib Pajak(X3)	X3.4	0,587
	X3.5	0,536
	X3.6	0,570
	X3.7	0,567
	X3.8	0,525
	X3.9	0,438
	X4.1	0,576
	X4.2	0,578
Variabel	Indikator	Outer Loading
Faktor Terkait Regulasi (X4)	X4.3	0,517
	X4.4	0,532
	X4.5	0,560
	Y.1	0,505
	Y.2	0,549
	Y.3	0,547
	Y.4	0,515
	Y.5	0,572
	Y.6	0,578
Variabel	Indikator	Outer Loading
Efektifitas Pemeriksaan (Y)	Y.7	0,601
	Y.8	0,592
	Y.9	0,562
	Y.10	0,568
	Y.11	0,555
	Y.12	0,594
	Y.13	0,552
	Y.14	0,578

Sumber: Diolah Peneliti

4.1.9.2. Discriminant Validity

Indikator dinyatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai cross loading indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan pada variabel lainnya (Ghozali, 2014). Nilai cross loading masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Discriminant Validity

	Variabel				
Indikator	Efektifitas Pemeriksaan	Organisasi	Pemeriksa Pajak	Regulasi	Wajib Pajak
X1.1	0,4410	0,5993	0,4660	0,4597	0,4215
X1.2	0,3049	0,5479	0,3847	0,3292	0,3701
X1.8	0,2257	0,3875	0,2701	0,2778	0,2972
X2.1	0,4674	0,4632	0,5542	0,5188	0,5049
X2.2	0,4236	0,3667	0,5799	0,5063	0,5201
X2.3	0,4299	0,3611	0,5257	0,4486	0,4819
X2.4	0,2771	0,2938	0,4167	0,2757	0,3347
X2.5	0,4799	0,3889	0,5618	0,4833	0,5181
X2.6	0,5076	0,4910	0,5951	0,5174	0,5465
X2.7	0,3764	0,3361	0,5465	0,4924	0,4882
X2.8	0,3944	0,4604	0,5181	0,4625	0,4347

			Variabel		
Indikator	Efektifitas Pemeriksaan	Organisasi	Pemeriksa Pajak	Regulasi	Wajib Pajak
X3.1	0,4951	0,3438	0,4576	0,4632	0,5243
X3.2	0,4257	0,2819	0,4222	0,4181	0,5222
X3.3	0,3965	0,2569	0,3542	0,3896	0,4514
X3.4	0,4917	0,4035	0,5514	0,4660	0,5868
X3.5	0,4285	0,4569	0,5361	0,5389	0,5361
X3.6	0,4563	0,4479	0,5340	0,5396	0,5701
X3.7	0,4382	0,4153	0,4979	0,5417	0,5667
X3.8	0,4347	0,4049	0,4799	0,4958	0,5250
X3.9	0,2847	0,3111	0,3868	0,3486	0,4375
X4.1	0,4597	0,3951	0,4493	0,5757	0,4583
X4.2	0,4618	0,4222	0,4896	0,5778	0,5139
X4.3	0,3896	0,3590	0,4910	0,5167	0,5014
X4.4	0,4000	0,3083	0,4771	0,5319	0,4861
X4.5	0,4306	0,4563	0,5035	0,5597	0,5139
			Variabel		
Indikator	Efektifitas Pemeriksaan	Organisasi	Pemeriksa Pajak	Regulasi	Wajib Pajak
Y.1	0,5049	0,3757	0,3854	0,4063	0,4104
Y.10	0,5681	0,3201	0,3979	0,3924	0,4333
Y.11	0,5549	0,2701	0,4167	0,4076	0,4500
Y.12	0,5944	0,3750	0,4563	0,4618	0,4722
Y.13	0,5521	0,3049	0,4514	0,4382	0,5028
Y.14	0,5778	0,3097	0,4667	0,4729	0,4924
Y.2	0,5493	0,4764	0,4882	0,4986	0,4896
Y.3	0,5465	0,4382	0,5160	0,4701	0,4972
Y.4	0,5146	0,4118	0,4028	0,4542	0,4313
Y.5	0,5715	0,4035	0,4361	0,4660	0,4583
Y.6	0,5785	0,3590	0,4701	0,4326	0,4847
Y.7	0,6014	0,3646	0,4632	0,4313	0,4653
Y.8	0,5917	0,3465	0,4375	0,3868	0,4618
Y.9	0,5618	0,3549	0,4042	0,3694	0,4056

Sumber: Diolah Peneliti

Metode lain untuk mengetahui *discriminant validity* dengan melihat nilai *average variant extracted* (AVE) untuk masing-masing indikator yang dipersyaratkan nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik.

Tabel 4.13 *Average Variant Extracted*

Variabel	AVE
Efektifitas Pemeriksaan	0.656
Organisasi	0.560
Pemeriksa Pajak	0.604
Regulasi	0.634
Wajib Pajak	0.575

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil nilai *cross loading indikator* dan nilai AVE dapat dikatakan bahwa variabel-variabel yang digunakan telah memiliki *discriminant validity* yang layak atau baik.

4.1.9.3. Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Pengujian nilai reliabilitas indikator-indikator dalam variabel menggunakan nilai composite reliability. Variabel dikatakan terpenuhi reliabilitas apabila nilai composite reliability > 0,6 (Ghozali, 2016). Hasil nilai composite reliability dari variabel-variabel penelitian ini adalah:

Tabel 4.14 *Composite Reliability*

Variabel	Composite Reliability
Efektifitas Pemeriksaan	0.960
Organisasi	0.690
Pemeriksa Pajak	0.916
Regulasi	0.859

Wajib Pajak	0.913
-------------	-------

Sumber: Diolah Peneliti

Pengujian realibilitas dapat diperkuat dengan hasil dari nilai Cronbach Alpha. Variabel dikatakan terpenuhi reliabilitas apabila nilai Cronbach Alpha > 0,6 (Ghozali, 2016). Hasil nilai Cronbach Alpha dari variabel-variabel penelitian ini adalah:

Tabel 4.15 Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach Alpha
Efektifitas Pemeriksaan	0.959
Organisasi	0.607
Pemeriksa Pajak	0.905
Regulasi	0.855
Wajib Pajak	0.906

Sumber: Diolah Peneliti

Hasil pengujian dengan menggunakan Composite Reliability dan Cronbach Alpha menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki realibilitas tinggi.

4.1.9.4. Evaluasi inner model

Evaluasi inner model dapat menggunakan cara dengan melihat angka R², Q², dan GoF. Penelitian ini menggunakan angka R² dan Q² untuk melihat model yang dibentuk adalah Robust 1) *Coefficient Determination (R-Square)* atau R²

Pengukuran seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi variabel lainnya menggunakan coefficient determination (R-Square) atau R². Chin menyebutkan hasil R² sebesar 0,67 ke atas untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel eksogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Hasil R² variabel endogen menunjukkan angka 0,698 yang brarti bahwa variabel-variabel eksogen (faktor terkait organisasi, faktor terkait pemeriksa pajak, faktor terkait wajib pajak, dan faktor terkait regulasi) mempengaruhi variabel endogen (efektivitas pemeriksaan pajak).

2) *Q-Square* atau Q²

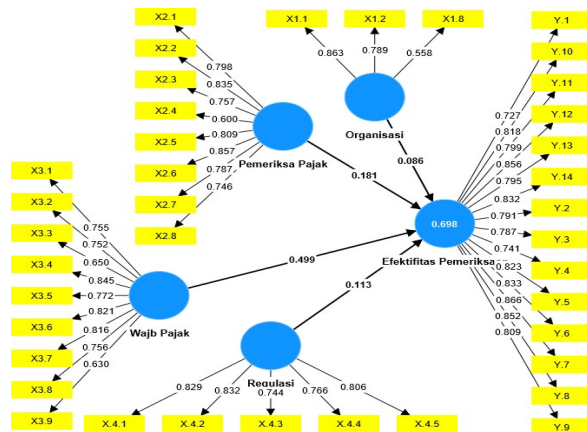
Penilaian model apakah *goodness of fit* atau tidak dapat diketahui dari nilai *Q-Square*. Nilai *Q-Square* memiliki arti yang sama dengan *coefficient determination (R-Square)* pada analisis regresi, dimana semakin tinggi *Q-Square*, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin *fit* dengan data. Adapun hasil perhitungan nilai *Q-square* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Q\text{-Square} &= 1 - [(1 - R^2) (1 - R^2) \dots (1 - R^2)] \\
 &= 1 - [(1 - 0,698)] \\
 &= 1 - 0,302 \\
 &= 0,698
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebyt, nilai *Q-Square* diperoleh sebesar 0,698 yang berarti besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 69,8%, sedangkan sisanya sebesar 30,2% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian

ini. Dapat disimpulkan bahwa model memiliki *goodness of fit* yang baik atau model yang dibentuk adalah *robust* sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan.

Gambar 4.2 Outer Model



Sumber: Diolah Peneliti

4.2. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, dengan menggunakan kalkulasi *bootstrapping* pada model diperoleh nilai T-Statistics dan nilai P-Values untuk dilakukan pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai P-Values < 0,05 (Yamin dan Kurniawan, 2011). Hasil uji hipotesis menggunakan kalkulasi *bootstrapping* adalah:

Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh	T statistics	P values	Hasil
H1	Organisasi -> Efektivitas Pemeriksaan	0.634	0.526	Ditolak
H2	Pemeriksa Pajak -> Efektivitas Pemeriksaan	0.783	0.434	Ditolak
H3	Regulasi -> Efektivitas Pemeriksaan	0.595	0.552	Ditolak
H4	Wajib Pajak -> Efektivitas Pemeriksaan	2.510	0.012	Diterima

Sumber: Diolah Peneliti

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data responden, penelitian ini telah menemukan beberapa variabel yang sama dan memperkuat temuan sebelumnya namun juga menambah indikator pengujian yang menjadi fokus penelitian.

Faktor Efektivitas pemeriksaan Pemeriksaan yang efektif dapat menciptakan efek penggentar (*deterrent effect*) di antara Wajib Pajak, secara merata baik Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi (DJP, 2014). Dampak yang diharapkan dari pemeriksaan yang efektif yakni meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatnya kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Matthias Kasper & James Alm (2022) menyatakan bahwa

pemeriksaan yang efektif meningkatkan kepatuhan pajak pasca-pemeriksaan.

Pada penelitian ini, efektivitas pemeriksaan berdasarkan persepsi responden terhadap 14 (empat belas) indikator yang tercantum pada tabel 4.6. Mayoritas responden menunjukkan persepsi positif terhadap indikator efektivitas pemeriksaan. Kondisi ini ditunjukkan pada Indikator Y1 dan Y11 yaitu 60% responden menyatakan percaya bahwa pemeriksaan mampu meningkatkan kinerja organisasi serta 31% percaya dapat meningkatkan produktifitas. Indikator Y2, Y3, Y4, Y5 dan Y7 menunjukkan lebih dari 80% responden menyatakan persiapan pemeriksaan berupa penyusunan audit plan dan audit program mampu mencapai tujuan pemeriksaan, meningkatkan efektif dan efisiensi dalam pengawasan internal dan melakukan review atas kebijakan pemeriksaan. Demikian juga indikator Y6, Y9, Y10 dan Y14 menunjukkan rata-rata 26,5% responden setuju bahwa pemeriksaan pajak akan dapat memperbaiki, merekomendasikan dan memberikan tindak lanjut atas kelemahan sistem pengendalian internal.

Penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya terkait efektivitas pemeriksaan Andri et al. (2021). Berdasarkan kriteria pemeriksaan yang efektif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018, antara lain: tingkat penyelesaian pemeriksaan dan penerimaan dari kegiatan pemeriksaan yang maksimal; rendahnya upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak; restitusi yang terkendali; dan, tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.15 membuktikan bahwa dari empat determinan yaitu pengaruh organisasi, pemeriksa pajak, regulasi terhadap efektivitas pemeriksaan pajak, hasilnya ditolak dan wajib pajak diterima. Hal ini membuktikan bahwa berdasarkan persepsi pemeriksa pajak di Kanwil DJP Banten efektivitas pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh faktor wajib pajak.

4.4. Faktor Organisasi

Efektifitas pemeriksaan pajak telah dilakukan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Dimitra dan Ioannis (2015) menemukan hal yang sama dengan Ayalew (2014) yang menggabungkan faktor organisasi internal berupa sistem informasi dan peraturan pajak mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. Selanjutnya Al Frijat (2014) menambahkan temuan Dimitra dan Ioannis bahwa dukungan manajemen sangat penting dalam mencapai efektivitas pemeriksaan pajak. Temuan ini didukung juga oleh penelitian Melat (2016) yang menemukan faktor organisasi berupa kualitas audit dan dukungan manajemen berpengaruh pada efektivitas pemeriksaan pajak. Namun hasil berbeda ditemukan pada penelitian Chalu dan Mzee (2018) yaitu organisasi berupa rekomendasi manajemen berpengaruh positif dan manajemen puncak tidak berpengaruh pada efektivitas pemeriksaan pajak.

Dalam penelitian ini, organisasi diukur dengan sepuluh indikator dengan hasil responden mempunyai persepsi positif terhadap organisasi dan percaya bahwa pemeriksa pajak yang bertugas di kantor pajak telah bebas dari tindakan korupsi dan mampu melakukan pemeriksaan pajak secara efektif. Kondisi ini ditunjukkan pada indikator X1.1 dan X 1.2 yaitu 53% dan 45% responden menyatakan sangat setuju dengan pendapat tersebut. Demikian juga dengan indikator X1.3, X1.4, X1.5 dan X1.6 terkait kebijakan jabatan dan mutasi pemeriksa pajak, responden sebagian besar menyatakan setuju dan tidak lebih dari 15% responden menyatakan sangat setuju dengan indikator tersebut. Persepsi organisasi juga diukur melalui dukungan pimpinan terhadap pemeriksa pajak pada indikator X1.7 dan indikator X1.10 menunjukkan 43% menyatakan setuju pimpinan organisasi memberikan dukungan kepada pemeriksa pajak dan 15% responden menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.15 membuktikan bahwa pengaruh organisasi terhadap efektivitas pemeriksaan pajak, hasilnya ditolak. Hal ini membuktikan bahwa berdasarkan persepsi pemeriksa pajak di Kanwil DJP Banten efektivitas pemeriksaan pajak tidak dipengaruhi oleh organisasi.

4.5. Faktor Pemeriksa Pajak

Dalam proses pemeriksaan pajak, Pemeriksa

Pajak merupakan pihak yang mendominasi dalam pelaksanaan dan penyelesaian proses pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan obyektif dan profesional untuk memastikan kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan ketentuan perpajakan. Hasil penelitian Muhammad (2013) menunjukkan strategi audit yang tepat telah memastikan kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. selanjutnya Chalu dan Mzee (2018) serta Promtong et al. (2018) menemukan pemeriksa pajak yang mempunyai pendidikan, pengalaman dan kemampuan belajar akan mempengaruhi efektivitas pemeriksaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sepuluh indikator yang disediakan menunjukkan sebagian besar responden setuju dan sangat setuju mengenai tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Indikator pemeriksa berupa audit plan, kertas kerja pemeriksaan dan keterbukaan akses informasi kepada pemeriksa pajak menunjukan rata-rata 50,2% responden menyatakan setuju dan 25% sangat setuju dengan indikator pemeriksa pajak mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. Temuan ini sejalan juga dengan Chalu dan Mzee (2018) yang menemukan pemeriksaan efektif apabila terdapat petunjuk operasional yang jelas terkait pelaksanaan dan manajemen pemeriksaan secara profesional. Jawaban responden terendah ditunjukkan pada indikator X2.9 hanya 51% responden yang menyatakan setuju yaitu

pemeriksa pajak mempunyai hak akses yang tidak terbatas pada data SIDJP. Oleh karena itu sebanyak 29% responden mengalami kendala untuk mendapatkan akses data kedalam sistem SIDJP. Kondisi ini juga ditunjukkan pada indikator X.2.10 yaitu 31% responden menyatakan belum seluruh data pada sistem SI DJP dapat diakses oleh pemeriksa pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.15 membuktikan bahwa pengaruh pemeriksa pajak terhadap efektivitas pemeriksaan pajak, hasilnya ditolak. Hal ini membuktikan bahwa berdasarkan persepsi pemeriksa pajak di Kanwil DJP Banten efektivitas pemeriksaan pajak tidak dipengaruhi oleh pemeriksa pajak.

4.6. Faktor wajib pajak

Faktor yang terkait organisasi didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan wajib pajak yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak menurut persepsi pemeriksa pajak. Faktor terkait wajib pajak antara lain: sistem pemeriksaan pajak kantor pajak mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, wajib pajak memiliki sikap dan kerjasama yang baik dengan sistem perpajakan dan auditor, wajib Pajak mengetahui kapan proses audit selesai dari awal hingga akhir, prosedur pemeriksaan pajak meminimalkan beban kepatuhan pada pembayar pajak, prosedur pemeriksaan pajak transparan dan jelas bagi wajib pajak selama proses pemeriksaan, program pemeriksaan pajak saat ini meningkatkan kepatuhan sukarela dan membangun kepercayaan publik, kantor pajak memiliki skema motivasi yang efektif kepada wajib pajak menjadi patuh, pemeriksa pajak menerima saran dari wajib pajak terkait perbaikan pemeriksaan pajak, dan terdapat hubungan yang baik antara wajib pajak dan pemeriksa pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.15 membuktikan bahwa pengaruh pemeriksa pajak terhadap efektivitas pemeriksaan pajak, hasilnya ditolak. Hal ini membuktikan bahwa berdasarkan persepsi pemeriksa pajak di Kanwil DJP Banten efektivitas pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh wajib pajak.

4.7. Faktor regulasi

Proses pemeriksaan pajak memerlukan regulasi dan prosedur yang jelas sehingga setiap pihak yang terlibat dapat melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak secara adil. Terdapat lima indikator yang diukur untuk memastikan adanya regulasi terkait pemeriksaan pajak ini. Dari 101 responden, indikator X.4.1 menunjukkan 45% responden setuju pemeriksaan pajak telah memiliki prosedur yang jelas dan transparan dan 38% responden menyatakan memahami ketentuan terkait pemeriksaan pajak. Disamping itu, regulasi yang jelas juga berdampak pada wajib pajak yang diperiksa, indikator X.4.5 menunjukan 40% responden menyatakan pemeriksa pajak juga memberikan edukasi kepada wajib pajak dalam

proses pemeriksaan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan kerangka hukum penting dari perspektif pembayar pajak untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi (OECD, 2006) dan Muhammad (2013) berpendapat bahwa mekanisme regulasi untuk memeriksa pajak membantu mencapai transparansi dan konsistensi. Chalu and Mzee (2018) menunjukkan bahwa ketersediaan dan penerapan peraturan dan standar untuk pemeriksaan pajak ditemukan memiliki hubungan positif yang signifikan yang kuat dengan efektivitas pemeriksaan pajak. Temuan ini konsisten dengan temuan dukungan manajemen puncak di bawah pengaturan organisasi, terdapat kemungkinan bahwa Pemeriksaan pajak belum diberi perhatian yang memadai oleh manajemen dan pembuat kebijakan (Okello, 2014).

Berbeda dengan temuan Chalu and Mzee (2018), Andri et al. (2021) yang menemukan bahwa regulasi pajak dan kualitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.15 membuktikan bahwa pengaruh pemeriksa pajak terhadap efektivitas pemeriksaan pajak, hasilnya ditolak. Hal ini membuktikan bahwa berdasarkan persepsi pemeriksa pajak di Kanwil DJP Banten efektivitas pemeriksaan pajak tidak dipengaruhi oleh regulasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan terkait determinan efektivitas pemeriksaan pajak di Kanwil DJP Banten berdasarkan persepsi pemeriksa pajak sebanyak 101 pemeriksa dari 241 pemeriksa, sebagai berikut:

- a. Faktor organisasi, pemeriksa pajak dan regulasi terkait pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak sehingga belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara material bagi wajib pajak yang diperiksa pasca pemeriksaan pajak.
- b. Faktor wajib pajak mempunyai pengaruh dalam terhadap efektivitas pemeriksaan pajak, sehingga wajib pajak setelah pemeriksaan akan melakukan kewajiban perpajakan lebih patuh serta mampu memberikan efek penggentar (*deterrent effect*) kepada wajib pajak lainnya.

5.2. Saran

- a. Direktorat Jenderal Pajak Memberikan pelatihan teknis terkait pengetahuan akuntansi dan peraturan perpajakan kepada pemeriksa pajak agar dapat mendeteksi tindakan penggelapan pajak serta menemukan bukti pemeriksaan yang kompeten yang cukup

- b. Wajib Pajak perlu memahami ketentuan terkait pemeriksaan pajak dengan benar agar mampu melaksanakan hak dan kewajiban pada saat proses pemeriksaan pajak.

6. KETERBATASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian ini terbatas pada Kantor Wilayah DJP Banten sehingga pada penelitian berikutnya dapat diperluas ke wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abera, M. (2016). Factors Affecting Tax Audit Effectiveness Evidence From Large Tax Payers Office Of Ethiopian Revenue And Customs Authority .
- Adane, A. B. (2020). Determinants of Tax Audit Effectiveness: In Case of Gondar Zone Revenue Offices. . *Research Journal of Finance and Accounting - International Knowledge Sharing Platform*, 11. doi:10.7176/RJFA/11-23-03.
- Al-Frijat, Y. S. (2014). The impact of accounting information systems used in the income tax department on the effectiveness of tax audit and collection in Jordan. . *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 5(1), 19-25.
- Andri, M. W. (2021). Efektifitas Pemeriksaan Pajak di Indonesia. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 41-54.
- Ayalew, E. (2014). Factors Affecting tax audit effectiveness: A study on category 'A' Taxpayers in Bahir Dar City Administration Revenue Office. . *Unpublished Thesis, Masters of Science in Accounting and Finance, Bahir Dar University*.
- Chalu, H. &. (2018). Determinants of tax audit effectiveness in Tanzania. . *Managerial Auditing Journal*.
- Devos, K. (2013). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour: . *Springer Science & Business Media*.
- Dimitra, G. D. (2015). Tax audit effectiveness in Greek firms. *Tax auditors perceptions. Journal of accounting and taxation*, 7(7), 123-130. .
- Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. Indonesian Treasury Review: . *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, , 3(2), 69-90.

- Kasper, M. &. (2022). Audits, audit effectiveness, and post-audit tax compliance. . *Journal of Economic Behavior & Organization*, 195, 87-102.
- Kilgore, A. &.-B. (2014). The drivers of audit quality: auditors' perceptions. London: . *The Association of Chartered Certified Accountants,(Juni)*.
- Lemgruber, M. A. (2015). Understanding revenue administration: an initial data analysis using the revenue administration fiscal information tool:. *International Monetary Fund*.
- Melat, A. (2016). Factors Affecting Tax Audit Effectiveness Evidence From Large Tax Payers Office Of Ethiopian Revenue And Customs Authority (Based on Auditors perception).
- Muhammad, I. (2013). An exploratory study of Malaysian tax auditors' enforcement regulatory styles. . *Procedia Economics and Finance.*, 7, 188-196.
- Ningrat, A. B. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Kualitas Audit, Dan Motivasi Kontrak Utang Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 8(2), 243-252.
- Okello, A. (2014). Managing income tax compliance through self-assessment: . *International Monetary Fund*.
- Promptong, N. P. (2018). The Effects of Professional Audit Proficiency on Audit Effectiveness: . *Empirical Evidence from Tax Auditors in Thailand. BU Academic Review*., 17(2), 27-44.